

JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK MELALUI SISTEM ARISAN DI DESA PERANDONAN KELURAHAN SELIBAR KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA

Sherly Zanaria¹, Risdianto², Syahril Ramadhon Alamsyah³

Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam (STEBIS) Kota Pagar Alam^{1,2,3}

sherlyzanaria675@gmail.com¹

syahril.alamsyah1203@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Praktik Jual Beli Barang Elektronik Melalui Sistem Arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara dan untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam Praktik Jual Beli Barang Elektronik Melalui Sistem Arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan menguraikan, menjabarkan data deskripsi (deskriptif). Teknik pengumpulan data penelitian ini dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan praktik jual beli barang elektronik melalui sistem arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara bentuk arisan menggunakan metode pengundian diawal pembentukan untuk menentukan nomor urut arisan dan mendapatkan barang tersebut sesuai giliran, itu terjadi karena faktor kemudahan dan kebutuhan, penghasilan dan tolong menolong sehingga praktik jual beli barang elektronik melalui sistem arisan yang dilakukan saling menguntungkan seluruh anggota arisan. (2) praktik jual beli barang elektronik melalui sistem arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara menurut pandangan islam, hukumnya boleh, bahkan dianjurkan karena terdapat unsur tolong menolong, keadilan dan sudah terjadi kesepakatan semua peserta arisan.

Kata Kunci: jual beli; barang elektronik; arisan; hukum islam

Abstract

This study aims to determine how the mechanism of the practice of buying and selling electronic goods through the arisan system in perandonan kel. Selibar kec. Pagar alam utara and to find out how the islamic law view practices buying and selling electronic goods through the arisan system in perandonan kel. Selibar kec. Pagar Alam Utara. This type of research is field research (field research) and uses a qualitative approach with research procedures that results in describing, describing descriptive data. This research data collection technique from observation, interviews and documentation. The results of this study are: (1) implementation of the practice of buying and selling electronic goods through the arisan system in Perandonan kel. Selibar kec pagar Alam Utara, the form of arisan, uses a drawing method at the beginning of formation to determine the serial number of the arisan and get the items according to the turn, this happens because of the factors of convenience and need, income and help to help so that the practice of buying and selling electronic goods through the arisan system is mutually beneficial for all members of the arisan, (2) The practice of buying and selling electronic goods through the arisan system in Perandonan kel. Selibar kec. Pagar Alam Utara according to the islamic perspective, is permissible, even recommended because there is element of help, justice and an agreement has been reached by all the arisan participants.

Keywords: buying and selling; electronic goods; social gathering; Islamic legal

A. PENDAHULUAN

Salah satu hubungan interaksi/kerjasama antar sesama manusia dapat dijumpai dalam kegiatan ekonomi atau bermuamalah. Kegiatan ekonomi atau muamalah merupakan kegiatan transaksi harta benda yang dilakukan manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara'* seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Bermuamalah

memang sangat dianjurkan dalam islam, dan dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain.

Maka dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dalam keikut sertaannya. Hal ini agar manusia mencapai maksimal apa yang di harapkan.

Dalam firman Allah SWT. Q.S. Al-Maidah Ayat2.

Yang Artinya :*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”* (Q.S. Al-Maidah : 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia harus tolong menolonglah dalam mengerjakan hal dalam kebaikan di jalan Allah SWT, dan jangan melanggarnya karena sesungguhnya siksa Allah SWT sangat berat.

Arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara. memang sudah ada sejak lama namun dengan sistem yang berbeda dan sudah menjadi gaya hidup masyarakat sekarang, misalnya arisan haji, arisan kurban, arisan kendaraan, arisan barang dan lain sebagainya. Masyarakat di perandonan mayoritas beragama islam namun belum sepenuhnya memahami aturan dan larangan jual beli dalam pandangan islam.

Karena masyarakat belum memahami pandangan islam tentang jual beli barang elektronik dengan sistem arisan dan ditakutkan mengandung kecurangan dan merugikan anggota. Dan kebutuhan manusia itu tiba-tiba dapat berubah sewaktu-waktu. Begitu juga dalam hal arisan, keinginan dan pemasukan tidak seimbang serta penghasilan yang tidak tetap, yang mana tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Karena adanya pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi, maka dari itu dapat menimbulkan kecurangan merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut mengenai praktik jual beli barang elektronik melalui sistem arisan, untuk menghindari kemashatan dan kemudharatan dan selanjutnya dituangkan penelitian dengan judul **“Praktik Jual Beli Barang Elektronik Melalui Sistem Arisan Menurut Pandangan Islam Di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara.”** Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik jual beli barang elektronik melalui sistem arisan

di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam praktik jual beli barang elektronik melalui sistem arisan di perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan berdasarkan data yang diperlukan diperoleh dari lapangan atau responden dengan lokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan topik dan masalah yang akan diteliti berdasarkan fenomena-fenomena yang sedang berkembang.

Pendekatan Penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomenasosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami, Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan datadeskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan menguraikan data deskriptif (deskripsi) bukan angka.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer, data yang diperoleh langsung di tempat penelitian yaitu ketua arisan, peserta arisan dan tokoh agama, dan data sekunder untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data. Adapun dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara dan instrumen lainnya yang membantu dan mempermudah peneliti menganalisis dan menyelesaikan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis sebelum lapangan dan setelah dilapangan.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Praktik Jual Beli Barang Elektronik Melalui Sistem Arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara.

Kesepakatan atau perjanjian pada awal pembentukan tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam arisan yaitu:

- a) Jumlah peserta Arisan yaitu 10 orang yang tergabung dalam sekelompok arisan ibu-ibu maka dalam arisan ini secara keseluruhan selama 10 bulan.
- b) Barang elektronik adalah 1 kulkas merk *sharp*.
- c) Untuk menentukan siapa yang mendapatkan yang pertama, kedua dan seterusnya, ditentukan dengan cara pengundian pada saat awal pembentukan kelompok arisan dan secara jelas urutannya sampai berakhirnya arisan tersebut.
- d) Penyerahan barang 1 bulan sekali. Anggota arisan membuat perjanjian untuk menyetorkan sejumlah uang setiap satu bulan sekali, jumlah uang yang dikumpulkan sesuai dengan harga barang tersebut yaitu harga kulkas Rp.1.800.000.' jadi seluruh anggota diwajibkan membayar Rp.180.000.' setiap satu bulan sekali, dengan perjanjian seluruh anggota maka ditentukan Ibu Lika Sebagai Ketua Arisan, sebagai ketua Ibu Lika yang memiliki kewajiban mengumpulkan uang dan membelikan barang elektronik tersebut. Dengan hasil kesepakatan seluruh anggota pada awal pembentukan Ketua Arisan diberikan biaya transportasi dan pengelolaan sebesar Rp.20.000.' sehingga ditotalkan setiap bulan peserta arisan wajib mengumpulkan uang sebesar Rp.200.000.' kepada ketua arisan, dan pembelian barang dilakukan pada saat uang terkumpul pada ketua arisan maka uang yang sudah terkumpul diserahkan kepenjual. Kemudian dikirimkan barang elektronik yaitu kulkas kepada pembeli sesuai dengan urutan undian. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai seluruh anggota mendapatkan barang elektronik masing-masing.
- e) Kemudian pada saat awal pembentukan apabila ada anggota yang mengundurkan diri maka sejumlah uang yang sudah diserahkan akan hangus, kecuali mendapatkan pengganti untuk melanjutkan dan bersedia mengembalikan sejumlah uang yang sudah dia serahkan. anggota arisan membuat perjanjian untuk menyetorkan sejumlah uang setiap satu bulan sekali, jumlah uang yang

dikumpulkan sesuai dengan harga barang tersebut yaitu harga kulkas Rp.1.800.000.' jadi seluruh anggota diwajibkan membayar Rp.180.000.' setiap satu bulan sekali, dengan perjanjian seluruh anggota maka ditentukan Ibu Lika Sebagai Ketua Arisan, sebagai ketua Ibu Lika yang memiliki kewajiban mengumpulkan uang dan membelikan barang elektronik tersebut. Dari hasil kesepakatan seluruh anggota pada awal pembentukan Ketua Arisan diberikan biaya transportasi dan pengelolaan sebesar Rp.20.000.' sehingga ditotalkan setiap bulan peserta arisan wajib mengumpulkan uang sebesar Rp.200.000.' kepada ketua arisan, dan pembelian barang dilakukan pada saat uang terkumpul pada ketua arisan maka uang yang sudah terkumpul diserahkan kepada penjual. Kemudian dikirimkan barang elektronik yaitu kulkas kepada pembeli sesuai dengan urutan undian. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai seluruh anggota mendapatkan barang elektronik masing-masing.

Dari gambaran di atas mekanisme Praktik jual beli barang elektronik melalui sistem arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara. Dalam jual beli dengan sistem arisan barang, yang disebut penjual adalah orang yang menawarkan barang sementara yang disebut pembeli adalah orang-orang yang bersedia bergabung dalam sistem arisan barang tersebut dan bersedia menyetorkan uang secara berkala.

2. Faktor Terbentuknya Pelaksanaan Arisan

a. Faktor kemudahan dan kebutuhan

Berdasarkan hasil Observasi kepada peserta arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara. Praktik jual beli Barang Elektronik Melalui Sistem Arisan dianggap sebagai kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal ini adalah barang elektronik sebagai simpanan dalam rangka menabung. Daripada harus meminjam pada bank-bank konvensional dan dengan sistem kredit yang mempunyai bunga yang merugikan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Martina:

“Alasan atau motivasi ikut menjadi anggota praktik jual beli barang elektronik melalui sistem arisan karena lebih mudah daripada kredit yang harganya lebih mahal, dan lebih murah saat membeli kontan.”

Berdasarkan hasil pemaparan Ibu Martina tersebut. Arisan memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhannya dan memberikan keuntungan yang sangat bermanfaat dibandingkan harus menggunakan transaksi kredit.

b. Faktor penghasilan

Berdasarkan hasil wawancara dan Observasi kepada peserta Praktik jual beli Barang Elektronik Melalui Sistem Arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara. Didapatkan masyarakat berlatar belakang bekerja sebagai petani dan pedagang tergolong masyarakat berpenghasilan ekonomi menengah ke bawah, petani kopi memiliki penghasilan tahunan, dan petani sayuran juga mendapatkan penghasilan yang tidak tetap. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Deti Asmara:

“penghasilan sebagai petani belum cukup untuk membeli barang elektronik tersebut secara cepat, hasil dari bertani pun juga digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga, dengan adanya arisan ini saya dapat menyisihkan sebagian uang setiap bulannya.”

Berdasarkan hasil pemaparan Ibu Deti Asmara tersebut. Arisan ini dapat menjadi sarana menabung atau menyisihkan sebagian uangnya untuk membeli barang elektronik yaitu kulkas.

c. Faktor saling tolong menolong

Berdasarkan hasil observasi kepada peserta arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara. Praktik jual beli Barang Elektronik melalui sistem arisan dianggap mampu saling tolong menolong antar sesama. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Okta:

“Dengan cara arisan ini kita saling tolong menolong satu sama lain dalam mendapatkan barang yang ingin dimiliki.”

Berdasarkan jawaban dari Ibu Okta tersebut. Alasan atau motivasi terbentuknya kelompok arisan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan menyelesaikan masalahnya dengan cara saling tolong menolong.

3. Resiko Praktik Jual Beli Barang Elektronik Melalui Sistem Arisan

Adapun resiko dari praktik jual beli barang elektronik melalui sistem arisan adalah sebagai berikut:

- a. Resiko kerugian misalnya ketua arisan kabur menggunakan uang arisan atau anggota arisan kabur setelah menerima arisan sehingga merugikan anggota arisan lainnya.

- b. Resiko harga lebih mahal atau kenaikan harga barang elektronik (inflasi).
- c. Resiko terjadinya hambatan untuk membayar dari anggota arisan.

Praktik Jual Beli Barang Elektronik Melalui Sistem Arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara adalah arisan menggunakan metode pengundian diawal pembentukan atau pertemuan untuk menentukan nomor urut arisan dilakukan karena kesepakatan semua peserta arisan, Jadi kesepakatan ini merupakan jual beli biasa adalah terjadinya pertukaran barang dan jasa yaitu barang elektronik, karena harga barang yang cukup mahal bagi sebagian orang maka digagas sistem arisan untuk saling membantu, adanya kemudahan dan kebutuhan merupakan alasan utama yang mendasari terbentuknya praktik jual beli melalui sisten arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara.

4. Praktik Jual Beli Barang Elektronik Melalui Sistem Arisan Menurut Pandangan Islam Di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara.

Dalam pandangan islam Jual beli adalah aktivitas pertukaran harta. Merupakan suatu kegiatan muamalah. Hukum asalnya setiap muamalah yang dilakukan hukumnya adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tolong menolong memang sangat dianjurkan sebagaimana yang dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran. Q.S. Al-Maidah Ayat 2.

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah : 2)

Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa manusia harus tolong menolonglah dalam mengerjakan hal dalam kebaikan di jalan Allah SWT, dan jangan melanggarnya sehingga dapat menjadikan manusia berbuat dosa dalam pelanggaran karena sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Bahkan Allah SWT sangat membenci dan melaknat orang-orang yang melakukan tolong menolong dalam bentuk keburukan yang didalamnya mengandung unsur menzalimi orang lain. Ayat diatas menekankan bahwa tolong menolonglah dalam kebaikan. Dalam pelaksanaan praktik jual beli melalui sistem arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara. penulis berpendapat merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam hal kebaikan.

Kegiatan praktik jual beli melalui sistem arisan hukumnya mubah dan bisa menjadi haram apabila tidak sesuai dengan Islam seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah : 275)

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram. Kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun kemudian dikhususkan pada bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian jual beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih khusus, misalnya jual beli barang haram (jual beli babi, bangkai, minuman keras dll.) dan jenis-jenis jual beli gharar seperti jual beli *mulamasah*, jual beli *munabadzah*, jual beli *hashat*, jual beli *habl al-habalah* dan sebagainya.

Adapun Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, menurut mayoritas ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

a) Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

Syarat sah penjual dan pembeli yaitu: pertama baligh, artinya keduanya (penjual dan pembeli) sudah dewasa, karena itu anak-anak tidak sah, kecuali dalam jual beli yang ringan, berakal sehat, tidak suka melakukan pemborosan, artinya mubazir harta dan suka sama suka (kerelaan) tanpa dipaksa.

Akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya: tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitbah*). isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat, dan lisan al-hal apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang

b) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).

Ijab adalah ungkapan penyerahan barang yang diungkapkan lebih dahulu dan qabul ungkapan penerimaan yang diungkapkan setelah ijab.

c) *Ma'qud 'alaih* (barang yang didiperjualbelikan).

Syarat sah barang yang diperjualbelikan yaitu: barang itu suci, bermanfaat, milik sendiri, jelas dan barang itu dapat diketahui dalam kadar, jenis, dan sifat-sifatnya.

d) Nilai tukar pengganti barang.

e) Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

Dalam pandangan islam sahnya jual beli harus memenuhi akad dari rukun dan syarat dari jual beli. Dan dalam islam untuk arisan barang dengan akad jual beli hukumnya mubah selama memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli.

Dari akad jual beli ada beberapa kewajiban bagi pembeli dan penjual yaitu:

- a. Kewajiban pembeli adalah membayar harga barang sesuai kesepakatan, menerima barang dan menanggung biaya untuk pembayaran.
- b. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menjamin barang.

Kurangnya pemahaman peserta arisan, tentang rukun dan syarat jual beli sehingga mereka hanya menggunakan kesepakatan dengan dilandasi rasa kepercayaan, dan terdapat beberapa hal yang harus dihindari yaitu riba, *gharar*, dan lain sebagainya. Disini terdapat tambahan Rp. 20.000 untuk ketua arisan, dibolehkan karena berdasarkan kesepakatan diawal untuk biaya dari praktik jual beli barang itu sendiri.

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama di perandonan kel. Selibar kec. Pagar alam utara mengenai pandangan Islam terhadap praktik jual beli melalui sistem arisan di perandonan kel. Selibar kec. Pagar alam utara didapatkan :

Menurut Bapak sartono (tokoh agama), menyebutkan bahwa:

"praktik jual beli melalui sistem arisan boleh karena tidak ada larangan dalam islam, sebab islam menganjurkan kegiatan tolong menolong asalkan transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan islam. Seperti merugikan orang lain dan riba dan gharar, karena sesuatu yang merugikan orang lain sangat dilarang dalam hukum islam."

Menurut Bapak, Jusnaidi (tokoh agama), menyebutkan bahwa:

"praktik jual beli melalui sistem arisan yang sah berdasarkan hukum fiqh islam adalah boleh, landasanya karena satu sama lain saling tolong menolong dan tidak merugikan salah satu pihak, ketika dalam proses praktek transaksinya terdapat keuntungan-keuntungan yang dilarang dalam syariat hukum fiqh islam maka termasuk hukum riba, dan riba sangat dilarang."

Dari pernyataan tokoh agama dan ustadz diatas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan muamalah praktek jual beli melalui sistem arisan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran islam. Dan hukum nya boleh selama tidak menyimpang dari kaidah islam.

Adapun hal-hal yang diharamkan dalam islam terdiri dari dua hal, yaitu:

- 1) Haram *substantif* (haram zatnya), yaitu terdiri objek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariah antara lain babi, darah, bangkai, khamar, organ tubuh manusia atau manusia itu sendiri (*human trafficking*).
- 2) Haram *prosedural* (haram caranya), yaitu terdiri dari transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang batil dan terlarang seperti:
 - a. Transaksi riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahannya (*riba fadhli*) maupun penambahan (*ziyadah*) dalam transaksi pinjaman yang mempersyaratkan pengembalian pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena semata-mata pertambahan waktu (*riba nasi'ah*)
 - b. Transaksi perjudian (*masyir*), yaitu suatu bentuk transaksi yang menempatkan salah satu pihak menanggung beban pihak lain dimana pemenang mendapatkan keuntungan atas kekalahan/ kerugian orang lain.
 - c. Adanya penipuan (*tadlis*), yaitu penipuan atas suatu transaksi. Dalam akad pertukaran penipuan bisa dilakukan oleh pihak penjual seperti menyembunyikan cacat barang, mengelabui pembeli dengan harga yang lebih tinggi jauh diatas harga normal (*ghabn fahisy*), merekayasa penawaran agar harga melambung (*najasy*), menimbun barang agar langka dan harga naik (*ihthikar* dan *iktinaz*) dan sebagainya. Rekayasa oleh pihak pembeli dengan membayar dengan alat bayar yang tidak sah (uang palsu).
 - d. Adanya unsur tidak jelas (*gharar*) dalam transaksi baik menyangkut ketidakjelasan objek transaksi (kualitas dan kuantitas), harganya, maupun mengenai ijab dan kabulnya. Ketidakjelasan ini dilarang karena akan menyebabkan terjadinya perselisihan para pihak yang bertransaksi di kemudian hari.

- e. Adanya pemaksaan (*ikhrah*), yaitu salah satu pihak tidak bertransaksi atas dasar keinginan sendiri melainkan karena adanya pemaksaan. Saling rela (*taradhin*) merupakan unsur penting dalam transaksi menurut hukum islam. tidak sah suatu transaksi tanpa adanya kerelaan dari masing-masing pihak.

Jadi hukumnya terkait langsung dengan objek dan proses dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan hukum arisan didalam islam adalah mubah atau boleh apabila dalam melakukan transaksi muamalah dengan kesepakatan yang tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba dan lainnya. Selain itu transaksi muamalah juga harus berjalan sesuai dengan prinsip dasar ekonomi islam yaitu prinsip tauhid, prinsip nubuwah, prinsip khilafah, prinsip keadilan, dan prinsip pertanggung jawaban.

Dalam prakteknya jual beli barang elektronik melalui sistem arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara dilakukan jual beli biasa dengan objek yang diperjual belikan tidak dalam kategori haram, namun teradapat perubahan harga (inflasi) terhadap barang elektronik yang tidak dapat dihindari dan anggota arisan, maka didapatkan hasil dari penelitian yaitu:

Jumlah pembayaran uang yang diserahkan setiap bulannya bersifat tetap pada saat awal pembentukan arisan yaitu Rp. 200.000.' setiap bulan. karena seperti yang sudah dijelaskan undian digunakan untuk siapa yang paling berhak secara adil pada orang-orang yang memiliki hak yang sama, dalam undian disini tidak mengandung unsur untung dan rugi sebagaimana pada judi karena dalam arisan digunakan untuk menentukan no urut atau giliran mendapatkan arisan tersebut sehingga tidak merugikan siapapun, tidak mengandung judi/Maisir. dan pengundian sudah dilakukan pada awal pembentukan arisan sehingga sudah jelas giliran anggota arisan mendapatkan barang elektronik yaitu kulkas.

Maka berdasarkan dari penelitian pendapat ulama, buku dan kutipan dari sumber lainnya yang menjadi referensi penulis. Praktik Jual Beli Barang Elektronik Melalui Sistem Arisan Di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara. Memiliki manfaat mulia karena terjadi aktivitas saling menolong sesama anggota arisan dan barang yang di transaksikan tidak termasuk kedalam kategori haram.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan praktik jual beli barang elektronik melalui sistem arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara bentuk arisan dengan mekanisme menggunakan metode pengundian diawal pembentukan atau pertemuan untuk menentukan nomor urut arisan yang dilakukan karena kesepakatan semua peserta arisan, dan anggota wajib membayar Rp. 200.000.' perbulan untuk membeli barang elektronik tersebut yaitu kulkas. Motivasi terjadinya praktik jual beli melalui sistem arisan karena faktor kemudahan dan kebutuhan, penghasilan dan tolong menolong.

Praktik jual beli barang elektronik melalui sistem arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara menurut pandangan islam, Memiliki manfaat mulia karena terjadi aktivitas saling menolong sesama anggota arisan dan kerelaan antara sesama anggota dan barang yang di transaksikan tidak termasuk kedalam kategori haram dan tidak melanggar aturan islam, oleh karena itu praktik jual beli barang elektronik melalui sistem arisan di Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara secara hukum islam mubah atau dibolehkan.

E. REFERENSI

- Departemen Agama RI. *Al-MajidAl-Qur'an Terjemah Dan Tajwid warna*, (Jakarta: Beras, 2014)
- Darmadi Hamid, *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Rahmawati muin, hadi, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Laa Maysir, Vol 5, Nomor 1, 2018
- Rozikin Rohma M, *Hukum Arisan Dalam Arisan*, (Malang: UB Press, 2018)
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
- Yusuf Mari A, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2014)
- Zainudin A, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, (Semarang: Cv Pustaka Setia, 1998)